

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN ENERGI LISTRIK UNTUK
DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL (3T)
DI DESA SELAUT KECAMATAN BUNGURAN BARAT
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014-2022**

Oleh : Sefi Jumiati

Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 282993

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Program Energi Listrik merupakan salah satu program pusat yang telah dilaksanakan di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 Kabupaten yang masuk kategori daerah 3T dan saah satunya yang termasuk adalah kabupaten Natuna. Berangkat dari permasalahan alat-alat kelistrikan yang telah usang dan rusak, sehingga menyebabkan seringnya listrik mati dan menghambat aktivitas masyarakat Desa Selaut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa, evaluasi kebijakan pengadaan energi listrik untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3t) di Desa Selaut Kecamatan Bunguran barat Kabupaten Natuna tahun 2014-2023.

Adapun teori yang menjadi acuan adalah indikator dari M. Steers yakni Ukuran dan tujuan kebijakan, Pemahaman dalam suatu program, Ketepatan sasaran, Ketepatan waktu, Tercapainya suatu tujuan dan Perubahan yang terlihat nyata Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai Kebijakan pengadaan listrik pada Desa Selaut yang tergolong dalam daerah 3T dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Efektivitas kebijakan pengadaan listrik di daerah 3T salah satunya pada Desa Selaut belum berjalan dengan efektif, hal ini terlihat dari indikator terkait efektivitas kebijakan yaitu, pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan secara nyata. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yang dilakukan di Desa Selaut yaitu, adanya koordinasi yang baik antara aparatur negara dalam melaksanakan kegiatan. Lalu terdapat pula faktor penghambat dalam penyaluran kebijakan ini, yaitu kurang update nya alat-alat PLTS yang ada, bantuan perbaikan yang tidak tentu, mengakibatkan seringnya mati lampu dalam, serta keterbatasan sarana dan akses menuju pulau dan cuaca buruk yang tidak menentu.

Kata kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Energi Listrik Daerah 3T*

ABSTRACT

The Electrical Energy Program is one of the central programs that has been implemented in Selaut Village, West Bunguran District, Natuna Regency. Based on Presidential Decree no. 63 of 2020 concerning Determination of Disadvantaged Regions 2020-2024, there are 62 districts that are included in the 3T region category and one of them is Natuna district. Starting from the problem of electrical equipment that is outdated and damaged, causing frequent power outages and hampering the activities of the Selaut Village community. This research aims to find out and analyze, evaluate electricity procurement policies for frontier, outermost and disadvantaged areas (3t) in Selaut Village, West Bunguran District, Natuna Regency in 2014-2023. The theory used as a reference is the indicators from M. Steers, namely size and policy objectives, understanding of a program, accuracy of targets, timeliness, achievement of a goal and visible changes. The research method used is a qualitative method. From the results of research that the author has conducted regarding the electricity procurement policy in Selaut Village, which is classified as a 3T area, a conclusion can be drawn that the effectiveness of electricity procurement policies in 3T areas, one of which is Selaut Village, has not running effectively, this can be seen from the indicators related to policy effectiveness, namely , understanding the program, accuracy of targets, timeliness, achievement of goals and real changes. The supporting factor in implementing this policy in Selaut Village is that there is good coordination between state officials in carrying out activities. Then there are also inhibiting factors in the distribution of this policy, namely the lack of updates to existing PLTS equipment, uncertain repair assistance, resulting in frequent internal power outages, as well as limited facilities and access to the island and unpredictable bad weather.

Keywords: Evaluation, Policy, 3T Regional Electrical Energy

A. Latar Belakang

Dari sekian banyak kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah hingga saat ini, kebijakan di bidang Energi Terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang bisa diolah dengan waktu yang cukup singkat dengan cara dikonversi untuk menghasilkan energi lain, karena pada dasarnya energi tidak bisa diciptakan namun bisa dirubah. Bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga mengatasi krisis energi masa depan perlu beberapa alternatif sumber energi dikembangkan (Arhamsyah, 2010).

Energi terbarukan merupakan energi yang tidak dikhawatirkan jumlahnya karena energi ini berasal dari alam yang berkelanjutan. Semakin berkurangnya bahan bakar konvensional di masa kini tentu saja energi terbarukan dan energi alternatif sangat diperlukan. Sementara itu meningkatnya kebutuhan energi semakin melonjak. Dengan semakin berkurangnya jumlah yang berasal dari minyak ataupun batu bara, muncul berbagai alternatif sebagai substitusi dari energi minyak ataupun batu bara tersebut. Energi alternatif meliputi energi surya, energi air, energi panas bumi, energi ombak, dan energi angin. Energi dibutuhkan bagi aktivitas manusia terutama untuk kegiatan perekonomian, rumah tangga, Industri, bisnis serta transportasi. Sebagian besar suplai energi di dunia berasal dari bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya non terbarukan. Kebutuhan energi diperkirakan terus meningkat, sementara sumber cadangan minyak bumi dan batu bara jumlahnya semakin menipis. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil sebagai energi berkontribusi terhadap kelebihan karbon di atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global (Jukic dan Jerkovic, 2008). Oleh karenanya, perlu adanya suplai dari energi alternatif selain minyak bumi dan batu bara. Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) menjadi salah satu sumber alternatif

penyediaan energi, karena selain memiliki dampak yang rendah terhadap kerusakan lingkungan, juga menjamin keberlanjutan energi hingga masa mendatang (Setyono, Mardiansjah dan Astuti, 2019).

Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia untuk ketenagalistrikan mencapai 443 GW, meliputi panas bumi, air dan mikro-mini hidro, bioenergi surya, angin, dan gelombang laut. Potensi tenaga surya di Indonesia memiliki porsi terbesar, lebih dari 207 MW, disusul dengan air dan angin. Meski memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan beragam, pemanfaatannya masih minim. Pengembangan energi baru terbarukan Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara G20 yang tengah melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon dalam upaya mencapai target Paris Agreement. Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang menantang untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil (IESR, 2017).

Salah program energi terbarukan yang digencarkan pemerintah pusat adalah Energi Listrik Tenaga Surya. Tenaga surya merupakan sumber energi tak terbatas, karena energi matahari merupakan energi terbesar di Bumi. Bagi negara-negara tropis seperti Indonesia, sinar matahari sangatlah mudah untuk ditemui. Rata-rata insolasi harian Indonesia berkisar antara 4,5 – 4,8 kWh/m²/hari (Ramadhan dan Rangkuti, 2016), sehingga berpotensi untuk mengembangkan energi surya menjadi sumber energi terbarukan. Panel surya merupakan alat semikonduktor yang berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Materialnya terdiri dari mikroskopis sel untuk 100 Megawatt atau lebih dan digunakan sebagai teknologi surya di permukaan bumi maupun luar angkasa.

Untuk menghasilkan satu watt panel surya, dibutuhkan biaya produksi sebesar 6 – 8 USD atau setara dengan 85.000 – 115.000. Berdasarkan jenisnya, ada dua tipe PLTS berbasis panel surya, yaitu PLTS on grid dan PLTS off grid. Secara teknis, hal-hal yang harus diperhatikan untuk merencanakan pemasangan panel surya adalah intensitas penyinaran matahari, orientasi dan arah hadap ke matahari, serta instalasi panel surya (Melorose, Perroy dan Careas, 2015). Menurut (Ramadhan dan Rangkuti, 2016) potensi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat diketahui dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan mengetahui spesifikasi panel surya sehingga dapat diketahui output listrik maksimal dari panel surya. Cara kedua adalah dengan menghitung potensi listrik dengan menggunakan rumus. Program Energi Listrik Tenaga Surya salah satunya telah dilaksanakan di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 Kabupaten yang masuk kategori daerah 3T dan salah satunya yang termasuk adalah kabupaten Natuna.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan ditemukan permasalahan terkait pemanfaatan PLTS Desa Selaut yaitu: Kendala dalam perbaikan fasilitas PLTS yang rusak adalah masalah pendanaan, di sisi lain terdapat persoalan dengan umur ekonomis peralatan dan perbaikan jika ada alat yang rusak. Kerusakannya, terutama pada bagian komponen baterai dan inverter, komponen yang biasanya mengalami kerusakan yaitu: modul yang bisa terbakar, kabel putus, baterai yang rusak, dan bolt yang rusak pada mesin. Jika kerusakan komponen terjadi, maka dibutuhkan biaya ratusan juta untuk memperbaiki komponen yang mengalami kerusakan tersebut. Selain tenaga Surya, tahun 2020. Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan

tentang pengelolaan energi terbarukan di Desa Selaut belum optimal. PLTS beroperasi sekitar pukul 06.00-18.00, namun pada jam-jam tersebut energi yang dihasilkan akan berbeda-beda bergantung pada intensitas dan posisi matahari. PLTS hanya maksimal beroperasi 12 jam karena memiliki ketergantungan pada matahari. Selain itu, permasalahan lain juga muncul pada PLTD Desa Selaut hanya beroperasi selama 13 jam yaitu dari pukul 17.00-07.00 WIB. Hal ini karena biaya pokok penyediaan (BPP) pakai BBM tinggi, sehingga pihak PLN hanya mampu menyalakan listrik 6-13 jam. Berdasarkan hasil observasi pra penelitian menunjukkan bahwa Di daerah-daerah terpencil seperti Desa Selaut, untuk mendapatkan BBM sangat sulit, ditambah dengan ongkos angkut yang mahal. Selain itu kurangnya jumlah mesin pembangkit yang ada di wilayah Desa Selaut menjadi penyebab listrik tidak bisa dialiri selama 24 jam. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu diteliti tentang evaluasi kebijakan pemerintah tentang Kebijakan Pengadaan Energi Untuk Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal (3T) Di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2014-2022, juga diadakan energi listrik Tenaga Diesel untuk Desa Selaut.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Evaluasi

"Evaluasi" adalah kata bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi "penilaian." Itu penilaian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mengevaluasi adalah metode untuk menentukan kelayakan suatu subjek atau fenomena dengan membandingkannya dengan sumber lain dan menetapkan tujuan. Pengukuran dapat bersifat netral, positif atau negatif, atau kombinasi keduanya.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Concepts of Administration and*

Administration in Indonesia, ia berpendapat bahwa evaluasi adalah proses membandingkan standar dengan fakta dan menganalisis hasilnya (Ndarara, 1989: 201). Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penerapan berbagai skala nilai pada hasil kebijakan dan program. Mengevaluasi hasil kebijakan dalam hal unit nilainya secara umum adalah istilah yang dapat disamakan dengan evaluasi atau pengakuan. Evaluasi sangat penting untuk tujuan jangka panjang dan untuk mendukung suatu program. Dengan evaluasi, strategi masa depan akan lebih baik dan tidak akan mengurangi kesalahan serupa atau sebanding. Berikut ini adalah alasan perlunya evaluasi:

1. Mengetahui tingkat kelayakan suatu strategi atau kebijakan, yakni sejauh mana strategi tersebut mencapai tujuannya
2. Pemenuhan sebagian tanggung jawab publik dengan mengevaluasi kinerja suatu program atau strategi dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas sebagai pemilik aset dan penerima manfaat dari kebijakan program pemerintah.
3. Tunjukkan kepada Pemangku Kepentingan Manfaat Program atau Strategi Jika penilaian strategi tidak dilakukan, para pemangku kepentingan, terutama khalayak sasaran, tidak yakin akan manfaat suatu strategi atau program.

Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terakhir, evaluasi kebijakan berguna dalam memberikan kontribusi bagi proses pembuatan kebijakan di masa depan sehingga kesalahan yang sama tidak terulang. Di sisi lain, diharapkan hasil evaluasi ini akan mengarah pada kebijakan yang lebih baik. Meskipun evaluasi sangat diperlukan, namun tahap evaluasi seringkali kurang mendapat

perhatian, baik dari pelaksana maupun pemangku kepentingan lainnya. Suatu program seringkali hanya berakhir pada tahap implementasi, tanpa diikuti oleh tahap evaluasi. Berikut hambatan dalam melakukan evaluasi:

- 1 Kerusakan Mental: Banyak agen yang masih alergi terhadap keramaian atau kegiatan evaluasi karena dilihat dalam konteks kinerjanya.
- 2 Pembatasan dana. Kegiatan evaluasi membutuhkan anggaran yang besar, seperti anggaran untuk pengumpulan dan pengolahan data, anggaran untuk staf administrasi, dan anggaran untuk evaluator. Tanpa dukungan dana, proses evaluasi akan menemui kendala.
- 3 Keterbatasan teknis. Pemeriksa terus-menerus dihadapkan pada masalah kurangnya statistik atau petunjuk terbaru
- 4 Kendala politik. Evaluasi sering terhambat karena alasan politik bahkan gagal.
- 5 Tidak ada evaluator. Beberapa lembaga publik kekurangan staf yang kompeten untuk melakukan evaluasi.

Memang budaya evaluasi belum tercipta, sehingga pemerintah belum memiliki program yang jelas untuk mempersiapkan tenaga kerja agar memiliki keterampilan evaluasi.

2 Fungsi Evaluasi

Evaluasi atau penilaian memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan prosedur, jadwal dan kegiatan.

2. Mengukur keberhasilan suatu program, meliputi metode yang digunakan, penggunaan fasilitas dan pencapaian tujuan
3. Evaluasi membantu memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran

3 Tujuan Evaluasi

Untuk memenuhi tujuan evaluasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi. Wirawan (2012: 22-23), dalam bukunya membahas beberapa tujuan evaluasi, antara lain:

1. menentukan dampak sosial program
2. Periksa program untuk melihat apakah itu sedang dilakukan sebagaimana dimaksud.
3. menentukan apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
4. Untuk menentukan aspek mana dari suatu program yang berjalan, perlu dilakukan evaluasi.
5. Sebagai feedback dan informasi penting untuk melakukan evaluasi dalam memperbaiki kemerosotan serta bisa digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau menghadapi masalah di kemudian hari
5. Mengukur dampak dari program apapun, baik itu positif maupun negatif
6. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency (efektivitas biaya dan efisiensi biaya)

4 Tahapan Evaluasi

Secara umum evaluasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Evaluasi pada tingkat awal, Jika program tidak dijalankan, evaluasi selesai. Putuskan seberapa penting setiap alternatif dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Evaluasi pada tingkat implementasi program, Lihat bagaimana program benar-benar dijalankan. Menentukan kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya.
3. Evaluasi di akhir program, Evaluasi program di akhir. Hal ini untuk memverifikasi bahwa kinerja program mampu memecahkan masalah yang akan diajukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja program.

Ada tiga jenis dasar evaluasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Hal-hal yang disebutkan di atas meliputi:

1. evaluasi kesesuaian, bertujuan untuk menguji dan menilai apakah kebijakan saat ini dapat diimplementasikan dan apakah diperlukan kebijakan baru untuk menggantikannya.
2. Evaluasi efektivitas, Program kebijakan harus dievaluasi untuk melihat apakah menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diinginkan, apakah memenuhi tujuannya, dan apakah hasil yang diharapkan sepadan dengan upayanya Untuk menguji sistem sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dari setiap kebijakan publik, jenis evaluasi ini bertujuan untuk melakukan hal itu.
3. Evaluasi efektivitas, atas dasar pertimbangan moneter Menggunakan dana publik untuk mencapai dampak kebijakan sangat efisien ketika input yang digunakan telah menghasilkan

hasil yang setara dengan yang diperoleh melalui kebijakan itu sendiri.

5. Indikator Evaluasi

Indikator dari M. Steers Ukuran dan tujuan kebijakan

1. Pemahaman dalam suatu program
2. Ketepatan sasaran
3. Ketepatan waktu
4. Tercapainya suatu tujuan
5. Perubahan yang terlihat nyata

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Saryono dalam (Nurdin, 2019) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif. Pembahasan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Data Kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti menggunakan data penelitian kualitatif harus sedapat mungkin untuk menghindari perilaku subjektif yang dapat mengaburkan penelitian (Bungin, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang Kebijakan Pengadaan Energi Listrik Untuk Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal (3T) Di Desa Selaut

Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2014-2022.

D. Hasil Penelitian

KEBIJAKAN PENGADAAN ENERGI LISTRIK UNTUK DAERAH

TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL (3T) DI DESA SELAUT KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014-2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang dimaksud daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Kesenjangan yang terjadi di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis sangat dibutuhkan agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal dapat semakin dikurangi.

Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 terdapat 122 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang harus ditangani. Jumlah tersebut merupakan hasil dari penghitungan pada periode RPJMN tahun 2010-2014, dimana dari 183 kabupaten tertinggal yang harus ditangani, 70 kabupaten di antaranya sudah dapat diantarkan. Pada tahun 2013 terdapat sembilan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang dikategorikan sebagai daerah

tertinggal, sehingga secara keseluruhan terdapat 122 kabupaten tertinggal. Dengan semangat dan upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemerataan pembangunan antar wilayah, RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan sebanyak 75 kabupaten tertinggal dapat dientaskan..

Tujuan pemerintah pusat mengadakan energi listrik didesa selaut yaitu untuk memaksimalkan pengoperasian listrik pada rumah, sekolah dan kantor didesa selaut, selain itu energi listrik didesa selaut juga dimanfaatkan untuk usaha seperti pembuatan kue menggunakan alat yang beroperasi menggunakan listrik bertujuan memudahkan pekerjaan sehingga kue yang dibuat bisa dengan cepat dibuat dan dipasarkan atau dijual, selain itu, masyarakat desa selaut juga memanfaatkan listrik untuk pembuatan es batu atau es balok berguna untuk masyarakat yang berjualan pop ice, atau juga untuk pelaut biasanya es balok digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan.

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan adanya harmonisasi antara setiap regulasi karena masih adanya beberapa peraturan yang perlu dilakukan evaluasi. Hal tersebut penting agar setiap regulasi yang berlaku akan lebih nyata dan konkrit. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tersebut yang dapat berupa dokumen strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dokumen strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal ini diharapkan bisa menjadi pedoman, baik oleh kementerian / lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2010 yang

diamandemen menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta terkait dengan peningkatan efektifitas pemanfaatan dana otonomi khusus yang meliputi:

- a. Sistem pemantauan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sering terjadi karena sengketa lahan;
- c. Kebijakan afirmasi yang diharapkan dapat mendorong percepatan program pembangunan daerah tertinggal.

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan data-data ataupun informasi yang terdapat di lapangan selama proses penelitian yang sedang berlangsung. Penulis akan memaparkan data dan hasil temuan yang terdapat di lapangan mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan kebijakan pengadaan energi listrik di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2014-2022 kemudian akan diselaraskan pada teori yang sudah di paparkan, yaitu mengacu pada pemahaman secara lebih mengenai program yang dilakukan pemerintah, ketepatan sasaran program, tercapainya target yang sudah ditentukan oleh pemerintah, serta perubahan dari adanya program tersebut. Kebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktifitas masyarakat. Kebutuhan ini harus diimbangi dengan penambahan pembangkit tenaga listrik energi terbarukan. Sebagian besar energi yang digunakan sekarang berasal dari energi fosil, tidak dapat diperbaharui dan habis jika digunakan secara terus-menerus. Beranjak pada fakta yang ada saat ini ketika program kebijakan pengadaan listrik pada Desa Selaut sejak 2014 dan terhitung sudah 9 tahun berjalan, keadaan alat-alat dari pihak PLN berupa mesin listrik dari PLTS dan

koponen dari PLTD sudah mulai usang dan banyak yang mengalami kerusakan dan belum ada tindakan pembenahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Karena tidak adanya keselarasan pendapat yang disebabkan oleh banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan. Berikut tentang beberapa indikator yang menjadi alat ukur efektivitas suatu kebijakan.

Indikator dari M. Steers Ukuran dan tujuan kebijakan:

- 1) Pemahaman dalam suatu program
- 2) Ketepatan sasaran
- 3) Ketepatan waktu
- 4) Tercapainya suatu tujuan
- 5) Perubahan yang terlihat nyata

1. Pemahaman dalam suatu program

Indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana target sasarankebijakan atau masyarakat paham mengenai kegiatan atau kebijakan programtersebut yang dilakukan. Berikut ini merupakan arsip dokumentasi dari sosialisasi dari pihak Desa dan pihak PLN guna memberikan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan listrik di Desa Selaut, pihak Desa saat ini menuturkan sosialisasi oleh pihak PLN pada 2014 dilakukan secara bertahapdan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita garisbawahi bahwa komponen masyarakat mengetahui dan paham tentang pelaksanaan pengadaan listrik yang ada di Desa Selaut. Pada awal perencanaan kebijakan pengadaan listrik di Desa Selaut ini telah disosialisasikan oleh pemerintah setempat dan juga pihak-pihak terkait, sehingga lapisan masyarakat mengetahui dan paham tentang alur dari kebijakan itu sendiri. Hasilnya kebijakan dari pengadaan listrik ini

telah rampung dan berjalan hingga saat ini. Kemudian daripada itu, tidak ada hambatan yang berarti dalam memperoleh informasi terkait kebijakan ini karena para pihak-pihak terkait telah bekerjasama dengan baik dengan pihak Desa dalam penyampaiannya.

2. Ketepatan sasaran

Pada indikator ini menggambarkan sejauh mana lembaga atau organisasi

pemangku jabatan sebagai aktor utama pembuat kebijakan berhasilmerealisasikan target yang hendak dicapai sebelumnya. Berikut ini merupakan pemetaan yang dilakukan oleh pihak PLN.

Berdasarkan keseluruhan dari hasil penelitian, dapat kita ketahui bahwa, energi listrik yang telah disalurkan melalui kebijakan pada tahun 2014 hingga saat ini dinilai tetpat sasaran oleh masyarakat di Desa Selaut.

3. Ketepatan waktu

Indikator ini mengukur seberapa lama proses yang berjalan dari suatu kebijakan yang baru dimulai hingga mencapai target yang menjadi tujuannya. Apakah selaras dengan agenda yang sudah dirancang sebelumnya atau tidak Berikut ini adalah salah satu proses pengangkutan tiang-tiang untuk pemasangan kabel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan diketahui bahwa proses pemasang listrik di Desa Selaut ini pada awalnya banyak keterlambatan dari sisi waktu pengerjaannya. Hal ini diakui oleh pihak PLN karena sulitnya akses dan keterbatasan lainnya.

4. Tercapainya suatu tujuan

Indikator ini hampir memiliki kesamaan dengan efektif. Yaitu mengukur seberapa jauh kebijakan itu dapat mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kita ketahui bahwa komitmen dari pelaksana kebijakan ini cukup baik, meski dari segi pengerjaannya pada mula 2014 lalu sangat memakan waktu dan tenaga namun tetap rampung karena masyarakat Desa Selaut sangat kooperatif dan membantu meringankan beban pekerjaan. Masyarakat juga turut menyampaikan bahwa masih diperlukan pembenahan.

5. Perubahan yang terlihat nyata

Indikator ini diukur dengan melihat seberapa jauh kegiatan yang dilakukan memberikan progress atau perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan pencapaian sebelumnya dan sesudah dari kebijakan tersebut berjalan.

Dari hasil penelitian dapat kita ketahui bersama bahwa masyarakat Desa Selaut sangat antusias menerima kehadiran dari kebijakan pengadaan listrik pada daerah yang tergolong 3T ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak terdapat kekurangan dari kebijakan ini sendiri seperti alat-alat yang rusak dan perlu diperbaharui, belum tersedianya kapasitas listrik 24 jam dalam satu hari dan lain sebagainya..

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai evaluasi Kebijakan pengadaan listrik pada Desa Selaut yang tergolong dalam daerah 3T berdasarkan indikator evaluasi dari M.Steer dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman dalam suatu program, Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas, dapat kita garisbawahi bahwa komponen masyarakat mengetahui dan paham tentang pelaksanaan pengadaan listrik yang ada di Desa Selaut.

2. Ketepatan sasaran, Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara bersama informan, dapat kita ketahui bahwa, energi listrik yang telah disalurkan melalui kebijakan pada tahun 2014 hingga saat ini dinilai tetpat sasaran oleh masyarakat di Desa Selaut.
3. Ketepatan waktu, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan diketahui bahwa proses pemasangan listrik di Desa Selaut ini pada awalnya banyak keterlambatan dari sisi waktu pengerjaannya.
4. Tercapainya suatu tujuan, Berdasarkan penyampaian diatas bisa kita ketahui bahwa komitmen dari pelaksana kebijakan ini cukup baik, meski dari segi pengerjaannya pada mula 2014 lalu sangat memakan waktu dan tenaga namun tetap rampung karena masyarakat Desa Selaut sangat kooperatif dan membantu meringankan beban pekerjaan.
5. Perubahan yang terlihat nyata, Dari penyampaian diatas dapat kita ketahui bersama bahwa masyarakat Desa Selaut sangat antusias menerima kehadiran dari kebijakan pengadaan listrik pada daerah yang tergolong 3T ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak terdapat kekurangan dari kebijakan ini sendiri seperti alat-alat yang rusak dan perlu diperbaharui, belum tersedianya kapasitas listrik 24 jam dalam satu hari dan lain sebagainya.

Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis serta kesimpulan yang sudah diutarakan, terdapat beberapa masukan

yang penulis ingin sampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian ESDM melalui Dirjen Energi Baru sebagai pelaku perancang kebijakan untuk lebih berkoordinasi dengan pelaksana yang ada dibawahnya, dan menyiapkan alat dan fasilitas yang lebih mumpuni jika ingin melaksanakan kebijakan ini. Disini penulis juga selaku masyarakat Desa Selaut turut mengharapkan adanya evaluasi dan pembaharuan di Desa Selaut yang merupakan tanah kelahiran kami yang sangat kami cintai.
2. Masyarakat Desa Selaut diharapkan untuk terus menggunakan listrik yang ada ini dengan bijak, meskipun sangat penuh akan keterbatasan dan kekurangan namun tetaplah digunakan sesuai dengan keperluan saja.
3. Setelah penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi terkait efektivitas kebijakan dan mewawancarai informan yang lebih bervariasi agar tercipta pemahaman yang lebih komprehensif terkait hal ini

DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews.com (2014) PLTS Desa Selau Bunguran Barat Resmi Beroperasi. Tersedia pada: <https://kepri.antaranews.com/berita/28833/plts-desa-selautbunguran-barat-resmi-beroperasi>.
- Arhamsyah (2010) "Pemanfaatan Biomassa Kayu Sebagai Sumber Energi. *Terbarukan*," *Jurnal Riset Industri Hasil Hutan*, 2(1).
- Bayu, H. dan Windarta, J. (2021) "Tinjauan Kebijakan dan Regulasi Pengembangan PLTS di Indonesia," *JEBT: Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 2(3), hal. 123–132.
- BPS Kabupaten Natuna (2018) Kecamatan Bunguran Barat Dalam Angka 2018. Tersedia pada: <https://natunakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c472609d919194611b033474/kecamatan-bunguran-barat-dalam-angka-2018.html>.
- Bungin, B. (2013) *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia.
- IESR (2017) *Energi Terbarukan: Energi untuk Kini dan Nanti*. Tersedia pada: https://www.iesr.or.id/wpcontent/uploads/2018/11/COMS-PUB0001_Briefing-Paper-1_Energi-Terbarukan.pdf.
- Jukic, T. dan Jerkovic, I. (2008) "Sustainable Urban Energy Planning," *Waste Management*, hal. 429–443.
- Laili, N. (2014) "Dampak Sosial Ekonomi Dari Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Melalui Skema Pemberdayaan Masyarakat," *Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Teknologi Tepat Guna Tahun 2014*, hal. 479–489.
- Liman, J. et al. (2020) "Perbaikan, Pemeliharaan Dan Perawatan Pembangkit Listrik Sistem Hybrid Di Kawasan Desa Picung, Kabupaten Bogor," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik*, 2(2), hal. 53–58.
- Marsudi, D. (2014) *Pembangkitan Energi Listrik*. Jakarta: Erlangga.

- Melorose, J., Perroy, R. dan Careas, S. (2015) "The Homeowner's Guide to Renewable Energy," Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015, 1.
- Nugroho, R. (2019) Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I. (2019) Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Prabandari, D. dan Rengga, A. (2018) "Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang," *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), hal. 1–13.
- Praswoto, A. (2016) Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ramadhan, S. dan Rangkuti, C. (2016) "Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Atap Gedung Harry Hartanto Universitas Trisakti," Seminar Nasional Cendekiawan 2016, hal. 1–11.
- Rosaira, I. dan Hermawati, W. (2014) "Dampak Listrik PLTMH Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Gunung Sawur, Desa Sumber Rejo, Candipuro, Lumajang," Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Teknologi Tepat Guna Tahun 2014, hal. 456–466.
- Rumbayan, M., Sompie, S. dan Rumbayan, R. (2020) "Penerapan Teknologi Tepat Guna Berbasis Energi Terbarukan di desa Kiama Kabupaten Kepulauan Talaud," *JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), hal. 97–104.
- Sari, W. N. (2022) Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara). Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tersedia pada: http://repository.iainbengkulu.ac.id/8822/1/WIDIA_NOVA_SARI.pdf.
- Steers, Richard M. (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga
- Setyono, J. S., Mardiansjah, F. H. dan Astuti, M. F. K. (2019) "Potensi Pengembangan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Di Kota Semarang," *Jurnal Riptek*, 13(2), hal. 177–186.
- Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suhadi (2018) "Dilema Kebijakan Perlindungan Kawasan Konservasi Laut Daerah Dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik (Studi Kasus Pembangunan PLTU

Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang),” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), hal. 138–153.

Wardhana, A. R. dan Ma’rifatullah, W. H. (2019) “Evaluasi Kebijakan: Pembangunan Desa melalui Energi Terbarukan (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Rawasari, Jambi),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), hal. 462–469.

Yuliandra (2018) Analisis Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Ketenaga Litrikan Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tersedia pada: <https://repository.uinsuska.ac.id/12255/>